



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015

Tentang

**Syarat Paling Sedikit 2 (Dua) Pasangan Calon dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota**

Pemohon	: Aprizaldi, Andri Siswanto, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), serta Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Selasa, 29 September 2015
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon mendalilkan dirinya warga negara Indonesia, secara khusus warga Kota Surabaya, yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh UUD 1945. Kerugian demikian potensial terjadi karena hingga saat permohonan *a quo* diajukan kepada Mahkamah, syarat paling sedikit adanya 2 (dua) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk dapat diselenggarakan pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, tidak atau belum terpenuhi;

Namun demikian, dikarenakan argumentasi tentang kerugian hak konstitusional para Pemohon didasarkan pada keadaan aktual pada saat permohonan *a quo* diajukan, yaitu dalam hal ini tidak adanya paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya, sementara pada saat permohonan *a quo* diputus keadaan sebagaimana didalilkan para Pemohon telah berubah, dimana syarat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota tersebut telah terpenuhi. Oleh karena secara aktual hak konstitusional para Pemohon untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tidak lagi dirugikan oleh norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian maka para Pemohon kehilangan kedudukan hukum (*legal standing*)-nya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1)

UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/2015 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.